

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN PENYIDIK POLRES ENDE
TIDAK MELAKSANAKAN DIVERSI TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA ANAK DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**



OLEH

INTAN FARDILA KURNIASIH DEAN

NIM: 2016111262

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS FLORES
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS YURIDIS TINDAKAN PENYIDIK POLRES ENDE TIDAK
MELAKSANAKAN DIVERSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
ANAK DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

SKRIPSI

DISUSUN OLEH:

INTAN FARDILA KURNIASIH DEAN


NIM: 2016111262

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM


DISETUJUI:

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II



ERNESTA ARITA ARI, S.H., M.Hum.
NIDN: 0820046904



YOHANES DON BOSCO WATU, S.H., M.H.
NIDN: 0808087301

MENGETAHUI:

**DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS FLORES**

**KETUA PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM**


PAULINUS SEDA, S.H., M.H.
NIDN: 083 006 7701
CHRISTINA BAGENDA, S.H., M.H.
NIDN: 0823036701

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN PENYIDIK POLRES ENDE
TIDAK MELAKSANAKAN DIVERSI TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA ANAK DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

SKRIPSI

DISUSUN OLEH:

INTAN FARDILA KURNIASIH DEAN


NIM: 2016111262


PROGRAM STUDI ILMU HUKUM


DISAHKAN


DEWAN PENGUJI SKRIPSI:


1. Yohanes Pande, S.H., M.H (Ketua)
2. Ana Maria Gadi Djou, S.H, M.Hum (Sekretaris)
3. Bernadus Basa Kelen, S.H., M.Hum (Anggota)
4. Ernesta Arita Ari, S.H., M.Hum. (Anggota)
5. Yohanes Don Bosco Watu, S.H., M.H. (Anggota)

1 

2 

3 

4 

5 

MENGETAHUI:

**DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS FLORES**

**KETUA PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM**


PAULINUS SEDA, S.H., M.H.
NIDN: 083 006 7701


CHRISTINA BAGENDA, S.H., M.H.
NIDN: 0823036701

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pemilik semesta alam, atas berkat, rahmat, kesehatan, dan kekuatan serta hidayah-Nya, sehingga Penulis dapat melaksanakan dan merampungkan penyusunan karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN PENYIDIK POLRES ENDE TIDAK MELAKSANAKAN DIVERSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ANAK DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK”** dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Flores.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan dalam penyusunan skripsi ini Penulis mengalami kesulitan, hambatan, dan rintangan. Akan tetapi, berkat bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak yaitu Bapak dan Ibu Dosen serta praktisi hukum lainnya, skripsi ini dapat diselesaikan meskipun masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki.

Pada kesempatan ini pula Penulis menghaturkan terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Rektor Universitas Flores Dr. Simon Sira Padji, M.A. beserta jajarannya yang telah memberikan perhatian besar demi perkembangan pendidikan di Universitas Flores.
2. Bapak Paulinus Seda, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Flores, yang senantiasa memberikan dukungan dan usul saran kepada Penulis selama proses bimbingan skripsi ini berjalan.
3. Bapak Yohanes Pande, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Flores.

4. Ibu Christina Bagenda, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada Penulis sejak awal pemilihan judul hingga selesai sidang skripsi.
5. Ibu Ernesta Arita Ari, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Yohanes Don Bosco Watu, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah mencurahkan perhatian dan dukungan kepada Penulis selama proses bimbingan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu akademik dalam bidang hukum selama mengikuti proses perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu Pegawai Program Studi Ilmu Hukum khususnya, dan Universitas Flores umumnya, yang telah dengan penuh pengabdian melayani dan melancarkan semua urusan administrasi.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah membantu baik moril maupun materil kepada Penulis. Semoga amal kebaikan semua pihak yang telah membantu Penulis dibalas dengan selayak-layaknya oleh Tuhan Yang Maha Baik.

Disertai doa dan harapan, Penulis mempersembahkan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini.

Ende, Februari 2021

Penulis

MOTTO

Anak adalah ciptaan Tuhan yang mulia

Anak adalah generasi penerus bangsa

Untuk itu anak harus dilindungi.

LEMBAR PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Penulis mempersembahkan karya ilmiah ini kepada:

1. Kedua orang tua Mama Anisah Redani dan Bapak Ali Dean, atas cinta, kasih sayang, bimbingan, dukungan, dan do'a yang tidak pernah putus sepanjang hidup Penulis, yang sampai kapanpun semuanya itu tidak dapat dibalas oleh Penulis.
2. Keluarga Besar Dean yang selalu memberikan dukungan positif dan selalu memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan juga pekerjaan hingga saat ini.
3. Kakak Fajar Sidiq Dean, Ipar Siti Kamariah Sengaji, Adik tersayang Fachri Hanafi A.M. Dean. Keponakan-keponakan: Sultan Dzulqarnain Dean, Mehmed Al Fatih Dean. Atas cinta, kasih sayang, do'a, serta motivasi kepada Penulis.
4. Suami tercinta dunia akhirat Nihayat Syarhil Hidayat atas kasih sayang, dukungan, dan pengertian yang diberikan kepada Penulis selama ini.
5. Senior- seniorku, Bapak Pua, Bapak Damianus B. Guli, SH, dan Ibu Maria M. Densi Day atas pengertian dan kerja sama selama ini.
6. Senior terbaik seperti saudara kandung dan juga sebagai sahabatku Yanti Suratmah, SH.
7. Sahabat seperjuangan Fakultas Hukum angkatan 2016 (Kelas Ekstensi) dalam kebersamaan selama perkuliahan hingga saat ini.
8. Almamater tercinta Universitas Flores.

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : INTAN FARDILA KURNIASIH DEAN
NIM : 2016111262
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Flores

Dengan ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah/Skripsi ini, merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan oleh siapapun dalam memperoleh gelar sarjana di suatu Perguruan Tinggi manapun. Apabila pada kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya.

Ende, Februari 2021

INTAN FARDILA KURNIASIH DEAN
NIM: 2016111262

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO	vi
LEMBAR PERSEMBAHAN	vii
LEMBAR PERNYATAAN	viii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I: PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Ruang Lingkup Masalah	5
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.5. Metode Penelitian	7
1.6. Lokasi Penelitian	10
1.7. Sistematika Penulisan	10

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penyidik dan Penyidikan	11
2.2. Anak	15
2.3. Diversi	18
2.4. Tindak Pidana	19

BAB III: PERTIMBANGAN PENYIDIK TERHADAP ANAK

**PELAKU TINDAK PIDANA DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM
PERADILAN ANAK**

3.1. Posisi Kasus Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Wilayah Hukum Polres Ende	21
3.2. Analisis Yuridis Pertimbangan Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Ende Tidak Melakukan Upaya Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana	25

**BAB IV: FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN
PENYIDIK PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK POLRES ENDE TIDAK
MELAKUKAN DIVERSI TERHADAP ANAK
PELAKU TINDAK PIDANA**

4.1. Faktor Interen	46
4.2. Faktor Eksteren	53

BAB V: PENUTUP

5.1. Kesimpulan	57
5.2. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAK

INTAN FARDILA KURNIASIH DEAN, NIM: 2016111262, ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN PENYIDIK POLRES ENDE TIDAK MELAKSANAKAN DIVERSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ANAK DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. Terhadap anak pelaku tindak pidana atau anak yang berkonflik dengan hukum wajib dilakukan upaya diversifikasi, sebagaimana amanat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa: “Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi”. Dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu: “Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana”.

Permasalahan pada skripsi ini yaitu pertimbangan penyidik terhadap anak pelaku tindak pidana ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan faktor-faktor yang menyebabkan penyidik Perempuan Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Ende tidak melakukan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana. Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris/sosiologis dengan sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi lapangan dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dipaparkan dalam bentuk skripsi secara sistematis, rasional dan ilmiah.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa terhadap anak yang melakukan tindak pidana tidak dilakukan upaya diversifikasi oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Ende dengan alasan adanya kewenangan diskresi oleh Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Ende, efisiensi waktu dan posisi anak yang masih duduk di bangku sekolah, pendekatan keadilan restoratif, dan tidak dilakukannya diversifikasi merupakan upaya perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana. Saran Penulis kepada Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Ende disarankan untuk memperhatikan peraturan yang mengatur tentang kewajiban melakukan upaya diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Meskipun terlihat sama dengan perdamaian tanpa diversifikasi, namun diversifikasi wajib dilakukan demi penegakkan hukum itu sendiri. Dan kepada masyarakat disarankan untuk meminta haknya kepada Penyidik agar terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus dilakukan upaya diversifikasi.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Anak, Diversifikasi.

ABSTRACT

INTAN FARDILA KURNIASIH DEAN, NIM: 2016111262, JURIDICAL ANALYSIS IN THE CONSIDERATION OF POLRES ENDE INVESTIGATORS DO NOT IMPLEMENT DIVERSION AGAINST CRIMINAL ACTORS OF CHILDREN UNDER THE AGE OF JURISDICTION.For children who are perpetrators of criminal acts or children who are in conflict with the law, diversion efforts must be made, as mandated by Article 7 paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System states that: "At the level of investigation, prosecution and examination In the case of children in the district court, it is mandatory to seek diversion ". And Article 7 paragraph (2) of Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children, namely: "Diversion as referred to in paragraph (1) is carried out in the case of a criminal act committed a. By imprisonment of under 7 (seven) years, shall be punished; and b. Not a repetition of a criminal act ".

The problems in this thesis are the investigators' consideration of child perpetrators of criminal acts in terms of the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children, and the factors that cause the female investigators to protect women and children from the Ende Police. criminal. This type of research in this study uses the type of empirical / sociological research with data sources namely primary data and secondary data. Data collection was carried out by means of field study procedures and literature study. The data analysis was conducted in a descriptive qualitative manner. The research results are presented in a systematic, rational and scientific manner.

Based on the results of research and discussion, it is known that for children who have committed criminal acts, there is no attempt to diversify the Ende Police for the women and children service unit on the grounds that there is discretionary authority by the Ende Police Women and Children Service Unit investigators, time efficiency and the position of children still sitting on the bench schools, the restorative justice approach, and the non-diversion are efforts to protect the law against child perpetrators of crime. The author's suggestion to the Investigators of the Women and Children Service Unit (PPA) at the Polres Ende is advised to pay attention to the regulations governing the obligation to undertake diversion efforts against children in conflict with the law. Even though it looks the same as peace without diversion, diversion is obligatory for the sake of upholding the law itself. And the public is advised to ask for their rights from investigators so that efforts to diversify children who are in conflict with the law are required.

Keywords: Crime, Children, Diversion.